



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
TAHUN 2023-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Pejabat Fungsional Penerjemah di seluruh Indonesia, diperlukan strategi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet;
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1808), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);

MEMUTUSKAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH TAHUN 2023-2037.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Sekretaris Kabinet ini, ditetapkan *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2037, yang selanjutnya disebut *Grand Design*.
- (2) *Grand Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 2

Grand Design merupakan pedoman bagi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 3

- (1) *Grand Design* secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan memperhatikan arahan Sekretaris Kabinet melalui Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.

(2) *Grand...*



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) *Grand Design* secara teknis dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi dan kolaborasi dengan unit kerja lainnya yang terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 4

- (1) Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan *Grand Design*.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dibantu oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dan pengawasan internal.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kabinet secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 5

Grand Design dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 6

Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan *Grand Design* dibebankan pada anggaran Sekretariat Kabinet.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023

**GRAND DESIGN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
TAHUN 2023-2037**

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Dalam rangka melaksanakan amanat dimaksud, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet adalah dengan penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP). Sekretariat Kabinet ditetapkan sebagai instansi pembina JFP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah.

Tugas dan kewenangan sebagai instansi pembina cukup luas sehingga sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022, fungsi dimaksud dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penerjemah memiliki kontribusi penting di era globalisasi sebagai penghubung dalam komunikasi antarnegara atau daerah yang berbeda bahasa dan budaya. Penerjemah merupakan suatu profesi yang menuntut penguasaan paling kurang dua bahasa untuk mampu mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, baik secara lisan maupun tulisan. Penerjemahan bukan hanya memindahkan struktur bahasa sumber ke bahasa sasaran, melainkan juga proses memindahkan makna dan arti dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran agar dapat dipahami tanpa mengubah konteks aslinya. Selain penguasaan bahasa, terdapat beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi agar dapat menjadi penerjemah profesional, antara lain memiliki kemampuan komunikasi, keterampilan riset, pemahaman linguistik, kesadaran terhadap informasi, kemampuan mentransfer ide atau gagasan, pemahaman konteks sosial budaya, dan pemahaman pesan yang terkandung dalam teks.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran penerjemah pemerintah sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan karena dapat menjadi bagian yang sangat strategis dalam diseminasi dan pelaksanaan program-program pemerintah. Penerjemah pemerintah diwadahi dalam JFP yaitu jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, dan penyusunan naskah bahan penerjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

JFP dibentuk pada tahun 2006 melalui penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006, tanggal 19 Mei 2006, tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya. Beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan JFP tersebut, antara lain:

- a. Tugas penerjemahan dilakukan oleh pegawai yang bukan penerjemah, dimana seharusnya penerjemahan dilakukan oleh penerjemah terlatih atau berpengalaman.
- b. Dokumen negara yang bersifat rahasia diterjemahkan oleh pihak nonpemerintah, dimana seharusnya dokumen negara diterjemahkan oleh pihak internal pemerintah.
- c. Pegawai yang memiliki minat dan bakat dalam penerjemahan belum secara khusus diarahkan dan/atau diberikan wadah untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme di bidang penerjemahan, serta ada kepastian pengembangan karier.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Namun demikian, JFP sejak dibentuk mulai tahun 2006, masih terdapat beberapa permasalahan umum dalam rangka pembinaan JFP. Beberapa permasalahan tersebut, ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

a. Aspek regulasi

JFP merupakan jabatan karier yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, sehingga peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengelolaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sejak tahun 2006, peraturan tentang Jabatan Fungsional Penerjemah telah mengalami beberapa kali perubahan akibat adanya perubahan kebijakan nasional, sehingga beberapa pedoman yang mengatur JFP harus menyesuaikan dengan kondisi peraturan-peraturan yang terbaru. Dengan demikian pembinaan JFP mengalami dinamika yang sering berubah-ubah sehingga pembinaan JFP belum berjalan optimal.

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional mengalami dinamika yang semakin cepat semenjak tahun 2019, seiring dengan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan jabatan fungsional di setiap instansi pemerintah.

b. Aspek sumber daya manusia

Sumber daya manusia penerjemah yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, dan penyusunan naskah bahan penerjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Setiap instansi pemerintah pasti memiliki beban kerja penerjemahan, setidaknya penerjemahan tulis, akan tetapi belum semua instansi memiliki PFP sehingga untuk melaksanakan tugas penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan dilakukan oleh penerjemah swasta. Dengan demikian sebaran untuk PFP belum merata di setiap instansi. Selain itu, beban tugas untuk melaksanakan tugas penerjemahan, seorang penerjemah juga harus memiliki kompetensi yang memadai dan pengetahuan yang relevan dengan tugas-tugas penerjemahan. Adapun tidak semua PFP yang ada saat ini memiliki latar



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pendidikan bahasa dan sastra, akan tetapi berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang beragam, terlebih pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, terdapat pejabat struktural yang disetarakan ke dalam JFP dengan latar belakang pendidikan nonbahasa dan sastra. Dengan demikian, kondisi sumber daya manusia PFP saat ini masih terdapat kekurangan baik dari segi kuantitas dan segi kualitas.

c. Aspek manajerial

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pada mulanya penerjemah dikategorikan sebagai Jabatan Fungsional Tertentu dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai instansi pembina. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, istilah jabatan fungsional tertentu diganti menjadi jabatan fungsional.

Sejak tahun 2015, instansi pembina JFP dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Sekretariat Kabinet, yang pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh unit organisasi eselon III. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 telah dilakukan penguatan kelembagaan, yaitu dengan dibentuknya Pusbinter, yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan PFP dapat berjalan dengan baik. Namun, seiring dengan terbentuknya Pusbinter tersebut tidak dibarengi dengan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di Pusbinter pada awalnya hanya didukung oleh 7 (tujuh) orang pejabat dan pegawai, sedangkan anggaran yang disediakan belum memenuhi untuk mencukupi kebutuhan pembinaan PFP yang tersebar di berbagai instansi pemerintah yang jumlahnya hampir 200 (dua ratus).

d. Aspek infrastruktur

Pusbinter melaksanakan pembinaan JFP melalui berbagai kegiatan yang meliputi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penilaian kinerja, dan pemberdayaan PFP pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan pembinaan PFP yang baik, dibutuhkan *database* PFP yang valid. Pada saat ini sudah tersedia e-JFP



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

yang memuat *database* PFP, akan tetapi sistem yang ada belum dapat mengintegrasikan pembinaan PFP. Sistem yang ada masih bersifat parsial dan baru sebatas data PFP serta informasi terkait kegiatan Pusbinter dan belum dapat digunakan untuk melaksanakan pembinaan PFP secara menyeluruh. Proses pendidikan dan pelatihan masih dilakukan secara manual, begitupun untuk penilaian kinerja PFP, sistem yang ada belum dapat mengakomodir kebutuhan penilaian, sehingga memerlukan sistem selain e-JFP tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Sekretariat Kabinet menginisiasi penyusunan *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037, yang diharapkan dapat menjadi acuan penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Melalui *Grand Design* ini, para pemangku kepentingan diharapkan turut berkontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

II. Dasar Hukum

Grand Design Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037 ini disusun dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016; dan
- e. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

III. Sistematisasi

Sistematisasi penulisan *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037 sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

BAB II Kelembagaan Pusat Pembinaan Penerjemah, Visi dan Misi Presiden, serta Visi dan Misi Sekretariat Kabinet

BAB III Kondisi Umum

BAB IV Sasaran dan Tahapan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah

BAB V Evaluasi

BAB VI Penutup



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II

KELEMBAGAAN PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH, VISI DAN MISI
PRESIDEN, SERTA VISI DAN MISI SEKRETARIAT KABINET

I. Struktur Kelembagaan Pusbinter

Pusbinter dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

Pembentukan Pusbinter menjadi unit organisasi mandiri setingkat eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan suatu peningkatan struktur kelembagaan, dari yang sebelumnya hanya berada pada tingkat eselon III/Jabatan Administrator.

Pusbinter secara umum melakukan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi kepada PFP di seluruh Indonesia. Pusbinter berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.

a. Tugas

Pusbinter memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi JFP.

b. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagai instansi pembina JFP, saat ini Pusbinter didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 20 orang pejabat dan pegawai. Pusbinter membawahi 3 bidang/bagian yang terdiri dari:

- 1) Bidang Program dan Pengembangan memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan kompetensi, penyelenggaraan kerja sama pada JFP, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan JFP.
- 2) Bidang Evaluasi dan Kompetensi memiliki tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan JFP serta menyelenggarakan penilaian kinerja JFP.
- 3) Bagian Tata Usaha, memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan pemberian




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dukungan penatausahaan, serta pengembangan sistem informasi JFP.

Struktur organisasi Pusbinter dapat digambarkan sebagai berikut:



II. Kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah

Selaku instansi pembina JFP, Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas pembinaan JFP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Sekretariat Kabinet melalui Pusbinter telah melaksanakan berbagai kegiatan guna menjalankan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan selaku instansi pembina JFP, sebagai berikut.

a. Penyusunan Kebijakan Pembinaan JFP

Sekretariat Kabinet terus berupaya menyusun dan memperbaharui berbagai peraturan terkait pembinaan JFP guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembinaan JFP dan dinamika perubahan pola pembinaan Jabatan Fungsional dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya. Sebagai instansi pembina, Sekretariat Kabinet berperan sebagai pengelola JFP yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

Guna mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah yang



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

mengatur diantaranya tentang pedoman penyusunan formasi, standar kualitas hasil kerja, dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja, serta penilaian kinerja.

Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pembinaan JFP dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pusat Pembinaan Penerjemah. Dengan penetapan peraturan tersebut, Sekretariat Kabinet telah memiliki standar dan prosedur dalam memberikan layanan pembinaan kepada para JFP.

Standar Pelayanan pembinaan JFP yang sudah ditetapkan, antara lain:

- 1) Standar Pelayanan Penilaian Kinerja PFP;
- 2) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Uji Kompetensi PFP;
- 3) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis PFP;
- 4) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional PFP.

Sementara, Standar Operasional Prosedur Pembinaan JFP yang sudah ditetapkan, antara lain:

- 1) Standar Operasional Prosedur Penilaian Kinerja PFP;
- 2) Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Uji Kompetensi PFP;
- 3) Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis PFP;
- 4) Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional PFP;

Selain itu, Sekretariat Kabinet melalui Pusbinter telah melakukan penandatanganan Maklumat Pelayanan Pembinaan JFP pada tanggal 24 Oktober 2022 yang disaksikan oleh para pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk komitmen Sekretariat Kabinet memberikan pelayanan prima dalam pembinaan JFP.

Sejalan dengan perubahan kelembagaan, Sekretariat Kabinet saat ini sedang menyusun peraturan perundang-undangan perubahan pengelolaan JFP yang sudah ada dan juga sebagai tindaklanjut dari perubahan kebijakan nasional tentang Jabatan Fungsional. Proses yang seharusnya sudah selesai pada tahun 2022 tertunda karena adanya perubahan kebijakan nasional tentang Jabatan Fungsional.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

b. Sosialisasi Pembinaan JFP

Sosialisasi dilaksanakan dengan penyampaian berbagai regulasi terkait pembinaan JFP dan petunjuk perhitungan formasi PFP untuk mendorong instansi segera melakukan pengusulan penetapan formasi dan pengangkatan PFP. Sosialisasi JFP ditujukan kepada berbagai instansi pusat dan daerah, baik melalui kunjungan, pertemuan daring, maupun melalui pemenuhan undangan sosialisasi dari berbagai instansi.

Sosialisasi JFP sangat penting guna mendorong instansi pusat dan daerah untuk melakukan pengangkatan PFP dalam rangka mendukung diseminasi informasi, komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dengan negara sahabat dan mitra pembangunan, serta untuk melestarikan budaya bangsa melalui pelestarian bahasa dan karya sastra daerah.

Pusbinter telah melaksanakan sosialisasi JFP kepada instansi daerah yaitu Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Batu pada tahun 2022. Salah satu hasil dari sosialisasi tersebut adalah adanya pemahaman yang lebih baik tentang JFP di kedua pemerintah daerah tersebut dan adanya pengangkatan PFP di lingkungan Pemerintah Provinsi Yogyakarta melalui perpindahan jabatan.

c. Pelaksanaan Penilaian Kinerja PFP

Guna penjaminan kualitas dan profesionalitas penerjemah, Tim Penilai Kinerja Sekretariat Kabinet melaksanakan penilaian kinerja bagi PFP dari instansi pusat dan daerah. Instansi pengguna dapat membentuk tim penilai kinerja instansi untuk mempermudah proses pengembangan karier PFP pada instansinya.

Tim penilai memiliki tugas mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai PFP melalui konversi dan penetapan angka kredit. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasi kenaikan jabatan dan/atau pangkat, serta rekomendasi keikutsertaan dalam uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan penerjemah yang merupakan syarat kenaikan jabatan.

Pusbinter melaksanakan penilaian kinerja bagi PFP dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Mei.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

d. Pemetaan Kompetensi PFP

Guna menjamin kompetensi kebahasaan PFP dalam melaksanakan tugas penerjemahan, Sekretariat Kabinet memetakan tingkat penguasaan bahasa melalui penyelenggaraan uji kemahiran berbahasa bagi seluruh PFP. Hasil uji kemahiran berbahasa menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kemahiran berbahasa yang perlu diprioritaskan. Selain itu, hasil uji kemahiran berbahasa tersebut menjadi informasi awal bagi pimpinan unit organisasi pengguna PFP untuk mempertimbangkan pembinaan dan penugasan bagi masing-masing PFP.

Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan pemetaan kompetensi kebahasaan PFP melalui penyelenggaraan uji kemahiran berbahasa Inggris bagi seluruh PFP dari instansi pusat dan instansi daerah.

e. Analisis Kebutuhan Diklat

Guna perumusan dan perencanaan diklat agar sesuai dengan standar kompetensi JFP dan kebutuhan pelaksanaan tugas PFP, perlu dilaksanakan analisis kebutuhan diklat. Sekretariat Kabinet selama ini telah melaksanakan analisis kebutuhan diklat dengan metode survei kepada seluruh PFP, pada unit organisasi yang beragam dengan jenis penerjemahan yang beragam pula.

Hasil survei yang dilaksanakan pada akhir tahun menjadi bahan pertimbangan Sekretariat Kabinet dalam merumuskan dan merencanakan penyelenggaraan diklat pada tahun berikutnya agar diklat yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi PFP.

f. Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan diklat fungsional dan teknis JFP, telah dilakukan penyusunan kurikulum dan modul sesuai dengan jenis kebutuhan diklat. Penyusunan tersebut bekerja sama dengan akademisi bidang penerjemahan dan kebahasaan untuk menghasilkan kurikulum dan modul, sesuai dengan perkembangan ilmu penerjemahan dan kebutuhan pelaksanaan diklat yang semakin beragam dan berkelanjutan.

g. Penyelenggaraan Diklat JFP

Fungsi utama instansi pembina jabatan fungsional adalah menjadi pusat pengembangan kompetensi (*learning center*) bagi pemangku



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

jabatan fungsional. Salah satu bentuk pengembangan kompetensi adalah melalui pelaksanaan diklat, baik diklat fungsional maupun diklat teknis yang mendukung penguasaan kompetensi sesuai bidang tugas pemangku jabatan.

Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan melaksanakan diklat fungsional maupun diklat teknis bagi PFP, baik secara luring maupun daring. Diklat fungsional bermuatan materi tentang peraturan pembinaan JFP, pengembangan karier PFP, dan pengantar teori penerjemahan sebagai pengetahuan dasar dalam mengembangkan karier sebagai PFP. Diklat teknis tematis disesuaikan dengan kebutuhan penguasaan kompetensi penerjemahan di berbagai bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pengguna.

Pelaksanaan diklat yang telah dilaksanakan oleh Pusbinter selama kurun waktu 2020-2022, sebagai berikut:

Diklat Teknis 2020	
No.	Nama Diklat
1.	Diklat Teknis JFP Bidang Penerjemahan Hukum

Diklat Teknis 2021	
No.	Nama Diklat
1.	Diklat Teknis JFP Bidang Pariwisata Angkatan I
2.	Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan II dan III
3.	Diklat Teknis Penerjemahan Takarir Angkatan I dan II
4.	Diklat Teknis Penerjemahan Teks Jurnalistik Angkatan I



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

	Diklat 2022
No.	Nama Diklat
1.	Diklat Fungsional Penerjemah Angkatan I
2.	Diklat Teknis Penyusunan dan Penerjemahan Karya Ilmiah Angkatan I
3.	Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan IV
4.	Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Tingkat Lanjutan Angkatan I
5.	Diklat Teknis Penerjemahan Teks Jurnalistik Angkatan II

h. Bimbingan Teknis Pengembangan Karier PFP

Guna pengembangan karier dan kompetensi PFP, Sekretariat Kabinet melaksanakan bimbingan teknis dengan materi yang sangat beragam terkait pembinaan JFP, manajemen ASN, serta ilmu penerjemahan dan kebahasaan dengan mengundang narasumber pejabat terkait, akademisi, dan praktisi penerjemahan. Didukung perkembangan teknologi terbaru, Sekretariat Kabinet meramu pelaksanaan bimtek menjadi secara luring dan daring dalam bentuk webinar series yang memungkinkan untuk mendatangkan narasumber tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri dan dapat diikuti oleh seluruh PFP.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier yang telah diselenggarakan oleh Pusbinter, antara lain:

No.	Pelaksanaan	Media
1.	9 – 11 November 2021	Daring
2.	24 Oktober – 8 November 2022	Luring dan <i>Webinar Series</i>

i. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Penerjemah

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan bahwa salah satu tugas instansi pembina adalah menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional dan sebagai pemenuhan syarat kenaikan jenjang jabatan dan penjaminan bahwa penerjemah yang akan naik jabatan telah memiliki kompetensi sesuai jenjang jabatan yang akan didudukinya, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Jabatan Penerjemah. Uji Kompetensi terdiri uji kemahiran berbahasa Indonesia, uji kemahiran berbahasa asing, uji kompetensi penerjemahan, serta uji kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Asesor uji kompetensi penerjemahan adalah akademisi dan praktisi penerjemahan independen yang memberikan penilaian obyektif atas hasil uji penerjemahan. Selanjutnya, kelulusan peserta uji kompetensi ditentukan oleh nilai obyektif hasil ujian secara keseluruhan dan penilaian integritas yang bersangkutan.

Semenjak tahun 2021 telah dilaksanakan uji kompetensi sebagai berikut.

No.	Pelaksanaan	Peserta
1.	8 s.d. 11 Februari 2021	25 PFP
2.	30 Agustus – 3 September 2021	19 PFP
3.	21 – 27 Agustus 2022	23 PFP

j. Sistem Informasi JFP

Situs web dan aplikasi JFP (e-JFP) dibangun sebagai media pembinaan JFP dan media komunikasi antara instansi pembina JFP dengan PFP dan para pemangku kepentingan. Aplikasi e-JFP merupakan basis data PFP, dimana setiap PFP memiliki akun untuk menerima informasi atau undangan kegiatan pembinaan, melakukan registrasi keikutsertaan diklat, uji kompetensi, bimbingan teknis, serta untuk melakukan penyampaian usul dan pelaksanaan penilaian kinerja secara elektronik.

Selain itu, e-JFP juga menampilkan informasi yang beragam, antara lain visi dan misi serta tugas dan fungsi instansi pembina, sebaran PFP di seluruh Indonesia, Jurnal Penerjemahan, glosarium istilah, organisasi profesi Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI), informasi umum seperti pengumuman jadwal dan berita setiap kegiatan pembinaan JFP, serta galeri kegiatan yang menampilkan dokumentasi kegiatan pembinaan JFP. Aplikasi e-JFP dilengkapi dengan fungsi alih bahasa ke dalam bahasa Inggris dan dapat diakses melalui laman <https://penerjemah.setkab.go.id> serta dapat diunduh di *playstore*.

k. Pelaksanaan kerja sama

Dalam rangka mendukung pembinaan JFP, Sekretariat Kabinet menjajaki kerja sama dengan negara sahabat dan berbagai lembaga



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

prospektif di dalam maupun di luar negeri, baik dalam bentuk pelaksanaan diklat, magang, seminar maupun lokakarya. Beberapa peninjauan kerja sama yang telah dilakukan dengan luar negara, antara lain peninjauan kerja sama untuk menyelenggarakan diklat penerjemahan dengan Universitas Sorbonne di Paris, Perancis, dan dengan New York University, Amerika Serikat; dan peninjauan kerja sama untuk menyelenggarakan diklat penerjemahan dengan lembaga dan institusi di Republik Tunisia, seperti dengan University of Tunis dan University of Sousse, Director General of Diplomatic Institute of Training and Studies, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Tunisia, Institut de Traduction de Tunis (Lembaga Penerjemahan Tunisia), dan Bourguiba School, lembaga pendidikan bahasa di bawah Ministry of Higher Education and Scientific Research, Tunisia.

Pelaksanaan kerja sama di dalam negeri dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi negeri terkemuka dan diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Selain itu, Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan berbagai instansi pusat dan daerah dalam pemberdayaan dan peningkatan wawasan serta pengalaman PFP, antara lain melalui penugasan PFP dalam berbagai konferensi atau acara internasional dan keikutsertaan PFP dalam berbagai kegiatan antar kementerian/lembaga.

Sampai dengan akhir 2022, Sekretariat Kabinet telah menjalin kerja sama terkait dengan pembinaan JFP melalui pelatihan dengan beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Udayana. Sekretariat Kabinet telah membuat kesepakatan dalam bentuk MoU dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sebelas Maret, sedangkan untuk perguruan tinggi yang lain sedang dalam proses penyusunan MoU.

Untuk pemberdayaan dan peningkatan wawasan serta pengalaman PFP, Sekretariat Kabinet telah mengirim dan memberdayakan PFP pada beberapa kegiatan, antara lain:

1. Penerjemahan lisan bagi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kepala BNPB dalam Konferensi Tingkat Tinggi Global Platform for Disaster Risk Reduction, di Bali Tahun 2022 (4 PFP).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2. Penerjemahan lisan dan tulis pada Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika di Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Bali Tahun 2022 (4 PFP).
3. Penerjemahan lisan bagi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan *Eurasian Economic Commission-Minister for Integration and Macroeconomics* pada 27 Januari 2023 (1 PFP).
4. Penerjemahan lisan pada kunjungan media internasional yang tergabung dalam Jakarta *Foreign Correspondent Club* (JFCC) di Ibu Kota Nusantara pada 7-9 Maret 2023 (2 PFP)

1. Penerbitan Jurnal Penerjemahan

Jurnal Penerjemahan hampir berusia satu dekade dan terbit dua kali dalam satu tahun sebagai wahana pengembangan ilmu penerjemahan di Indonesia yang memuat karya tulis ilmiah mengenai penerjemahan dan bahasa, antara lain berupa hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan, kajian dan aplikasi teori, gagasan konseptual, dan timbangan buku. PFP, akademisi, dan praktisi penerjemahan telah menyumbangkan banyak pemikiran dan hasil penelitiannya dalam jurnal ini, yang didistribusikan kepada berbagai pihak, termasuk kepada PFP, Perpustakaan Nasional, organisasi profesi penerjemah, serta berbagai universitas negeri dan swasta yang memiliki fakultas ilmu budaya atau fakultas yang sejenis.

m. Monitoring dan evaluasi pembinaan JFP

Sekretariat Kabinet melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan PFP di instansi pengguna secara berkala untuk memantau dan mendorong pemberdayaan PFP secara optimal pada tugas-tugas penerjemahan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mendapatkan saran dan masukan secara langsung guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina JFP. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi bahan perumusan penyempurnaan pola pembinaan JFP selanjutnya.

n. Fasilitasi dan kolaborasi dengan Organisasi Profesi Penerjemah

Salah satu tugas instansi pembina adalah memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi. Pada tahun 2013 telah didirikan Organisasi Profesi Penerjemah dengan nama Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) dan telah didaftarkan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. IPPI telah menyusun kode etik dan etika profesi penerjemah pemerintah dan menyelenggarakan musyawarah nasional secara berkala.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dengan IPPI dalam berbagai kegiatan pembinaan JFP antara lain dalam penyusunan peraturan, advokasi antara PFP dengan instansi pengguna, penegakan kode etik dan etika profesi, serta penyusunan *Grand Design* pembinaan JFP.

III. Visi dan Misi Presiden serta Visi dan Misi Sekretariat Kabinet

Visi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun 9 (sembilan) misi Presiden untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sekretariat Kabinet yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berperan penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden, yaitu dengan melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretariat Kabinet dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 mencanangkan visi “Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Adapun Misi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan visi dimaksud adalah:

- a. pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan;



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan
- c. peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Secara rinci, untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Kabinet, terdapat empat tujuan besar Sekretariat Kabinet:

- a. peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah;
- b. peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
- c. peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet;
- d. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terhadap gambaran besar visi dan misi Presiden dan Sekretariat Kabinet tersebut, Pusbinter memiliki peran strategis dari sisi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan indikatornya dalam bentuk tingkat kepuasan pada layanan pembinaan JFP.

Guna mencapai target tersebut, Pusbinter telah menetapkan arah organisasi melalui visi dan misi Pusbinter dalam Rencana Strategis Pusbinter Tahun 2020-2024.

Visi Pusbinter adalah "Pusbinter yang berwibawa dan andal guna mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Adapun misi Pusbinter untuk mencapai visi tersebut adalah mewujudkan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Berkualitas artinya pembinaan JFP yang dilaksanakan bermutu tinggi dan memuaskan. Efektif artinya pembinaan JFP yang dilaksanakan memberikan hasil yang positif dan dampak yang signifikan. Efisien artinya pembinaan JFP dilaksanakan sesuai standar dan sumber daya yang dikeluarkan. Akuntabel artinya pembinaan JFP yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

IV. Relasi Kelembagaan dan *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu relasi eksistensi Pusbinter, yang secara tidak langsung berada pada satu garis



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

lurus mengarah pada keberhasilan Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu *Grand Design* pembinaan JFP yang lebih menggambarkan *roadmap* kegiatan Pusbinter dalam jangka panjang. Roadmap tersebut nantinya juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana strategis Pusbinter pada periode-periode selanjutnya.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB III
KONDISI UMUM

JFP telah ada sejak tahun 2006 silam, namun demikian eksistensi JFP dan PFP masih kurang populer di mata khalayak umum apabila dibandingkan dengan jabatan fungsional sejenis seperti Analis Kebijakan, Auditor, Arsiparis, dan lain-lain.

Seiring meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam forum, konferensi ataupun berbagai proyek strategis nasional yang bermitra dengan pihak dari luar negeri, JFP dan PFP mulai semakin aktif dan dikenal oleh masyarakat. Hal ini menjadi daya pengungkit Sekretariat Kabinet untuk mengembangkan JFP maupun PFP agar keduanya dapat dimaksimalkan kontribusinya, baik bagi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pengguna, maupun bagi pencapaian kepentingan nasional khususnya dalam hal hubungan kemitraan internasional.

Peranan PFP dapat ditingkatkan melebihi lingkup kerja dan pelaksanaan tugas sehari-hari, pelaksanaan tugas sebagai pendukung/*supporting agent* pemerintah dalam kerangka diplomasi ekonomi ataupun kerja sama internasional juga dapat dilaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan era globalisasi saat ini yang sangat mendukung adanya kerja sama antarnegara, sejalan dengan program Nawacita dan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan diplomasi ekonomi tidak bisa hanya bertumpu kepada pemerintah pusat, pendukung/*supporting agent* lainnya seperti pemerintah daerah juga memiliki peranan yang penting dalam memajukan keberlangsungan diplomasi ekonomi, baik untuk kemajuan ekonomi daerahnya maupun nasional. Dalam proses diplomasi ekonomi, pemerintah daerah dapat mengambil peran menjalani diplomasi multi-jalur (*multi-track diplomacy*) dan memanfaatkan PFP yang ada di daerahnya untuk membantu mendukung proses komunikasi dan negosiasi dengan mitra pembangunan.

Salah satu peluang konkret yang terlihat saat ini adalah pemerintah daerah dapat membuka akses kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, baik melalui kerja sama *sister city/sister province* ataupun bentuk kerja sama lainnya. PFP yang ada di daerah dapat memberikan dukungan penerjemahan kepada pemerintah daerah setempat untuk mempromosikan potensi daerah guna menarik penanaman modal asing atau menarik investor ke daerah, promosi produk unggulan usaha mikro, kecil,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

dan menengah, promosi sektor pariwisata, dan membantu penerjemahan dokumen atau naskah kerja sama pemerintah daerah dengan mitra internasional. Melihat peluang tersebut, Pusbinter dapat menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pengembangan kapasitas serta kompetensi untuk JFP dan PFP, serta mendorong Instansi Pengguna PFP dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih memberdayakan dan/atau menyiapkan formasi untuk mengangkat PFP guna mendukung pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

I. Kondisi Saat Ini

Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina JFP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Dalam upaya pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, di antaranya.

a. Regulasi

1) Umum

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pelantikan di Sidang Kabinet Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2019, yang salah satu arahannya ialah melakukan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level dan menggantikan atau mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

Arahan Presiden tersebut menunjukkan perlu adanya tindak lanjut pengelolaan/pengalihan jabatan administrator (jabatan struktural eselon III), jabatan pengawas (jabatan struktural eselon IV), dan jabatan pelaksana di seluruh instansi pusat dan daerah menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional tersebut. Hal ini juga dilakukan dalam upaya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efisiensi serta efektivitas layanan pemerintah kepada publik, agar ke depannya dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih dinamis, *agile*, dan profesional.

Namun demikian, penataan kelembagaan/organisasi akibat adanya penyetaraan/pengalihan jabatan tersebut menimbulkan dampak bagi pejabat administrasi yang disetarakan. Regulasi yang mengatur



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

jabatan fungsional berbeda dari pengaturan penilaian staf umum dan jabatan struktural. Guna mendukung hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional guna menjamin kepastian dan pengembangan karier pejabat administrasi yang terdampak oleh penyederhanaan birokrasi.

Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet melalui Pusbinter selaku pelaksana tugas teknis instansi pembina JFP juga harus mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi proses penyederhanaan birokrasi serta membantu meningkatkan kualitas regulasi terkait pembinaan JFP dan memperbaiki tata kelola JFP melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a) mengkaji dan menyesuaikan regulasi atau peraturan terkait JFP secara komprehensif dengan berbagai pembaharuan peraturan terkait pola pembinaan jabatan fungsional dan manajemen ASN pada umumnya;
- b) mengkaji dan menyelaraskan/menyesuaikan kelas jabatan JFP dengan kelas jabatan untuk jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya; dan
- c) mengkaji dan menyelaraskan/menyesuaikan tunjangan JFP.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan JFP, antara lain:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah
- b) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
- c) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

2) Kesenjangan regulasi dengan implementasi

Pembinaan JFP tidak saja merupakan tanggung jawab instansi pembina akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pembina, instansi pengguna, PFP, dan semua pemangku kepentingan. Agar pembinaan JFP berjalan efisien dan efektif maka semua pihak seyogianya saling mendukung dan berkolaborasi dengan baik.

Peraturan perundang-undangan tentang pembinaan PFP telah mengakomodir seluruh kebutuhan pembinaan PFP. Namun demikian, di tataran pelaksanaan sering terjadi adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.1

**Kesenjangan Regulasi dengan Implementasi
terkait Pembinaan Jabatan Fungsional**

No	Regulasi	Implementasi
1.	Formasi Jabatan Fungsional	a. Belum semua instansi pusat dan daerah menyusun formasi JFP. b. Penetapan formasi belum memperhatikan pengembangan karier penerjemah.
2.	Pelaksanaan Diklat	a. Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan diklat. b. Belum adanya akreditasi penyelenggara diklat.
3.	Standar Kompetensi ASN	Belum tersusunnya standar kompetensi JFP.
4.	Uji Kompetensi	a. Instrumen uji kompetensi yang belum terstandardisasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Regulasi	Implementasi
		b. Usul keikutsertaan uji kompetensi penerjemah belum memperhatikan ketersediaan formasi di instansi.

Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina perlu mengintensifkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JFP untuk meminimalisir kesenjangan antara regulasi dengan implementasi dalam pembinaan JFP.

b. Sumber Daya Manusia

1) Kualitas

Kualitas sumber daya manusia PFP pada saat ini dapat dikatakan masih belum optimal, terbukti dari hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang belum sepenuhnya meraih nilai unggul. Selain itu, PFP yang memiliki kepercayaan diri untuk ditugaskan sebagai penerjemah lisan dalam fora internasional yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri relatif masih sedikit jumlahnya (kurang lebih 15%). Penguasaan penerjemahan lisan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris relatif menurun akibat penugasan yang cenderung dominan dalam bahasa Inggris.

Kualitas kepakaran penerjemahan di bidang tertentu sudah semakin diperlukan untuk mendorong penguasaan kompetensi PFP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sebagai contoh PFP di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kompetensi di bidang penerjemahan peraturan perundang-undangan, dan PFP di Balai Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai kompetensi di bidang penerjemahan karya sastra. Kepakaran penerjemah di bidang tertentu tersebut bermanfaat untuk menciptakan istilah/terminologi sebagai rujukan nasional guna meningkatkan kualitas hasil penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan. Namun demikian, kepakaran penerjemahan di berbagai bidang tersebut belum terstandardisasi dan tersertifikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

2) Kuantitas

Data PFP per Januari 2023 berjumlah 254 orang tersebar di 26 instansi pusat dan 20 instansi daerah. Penyebaran PFP masih terfokus pada Indonesia bagian barat kurang lebih 82,6% persen. PFP dengan penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris masih sangat terbatas, yaitu kurang lebih 10%.

Pada tahun 2014, pemetaan kebutuhan PFP secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa kebutuhan PFP berjumlah 800 orang. Jumlah kebutuhan tersebut dalam rangka mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden dalam memajukan sektor ekonomi melalui investasi yang seluas-luasnya untuk menciptakan lapangan kerja.

3) Peran Pemangku Kepentingan

PFP berperan penting dan strategis sebagai jembatan komunikasi tulis dan lisan bagi Presiden dan Pejabat Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam transformasi geopolitik global saat ini dan terlebih Indonesia telah menjadi anggota G20, maka peran PFP semakin strategis dalam fora internasional, baik diplomasi antarnegara dan dalam menjembatani komunikasi antar pejabat negara dan pejabat pemerintah.

Pemanfaatan JFP oleh instansi pusat dan daerah masih kurang optimal, dalam arti bahwa belum semua instansi pemerintah melakukan pengangkatan PFP untuk melaksanakan tugas dukungan penerjemahan bagi instansi. Selain itu, banyak hal yang belum dilakukan oleh instansi dalam bidang penerjemahan yang berpotensi untuk menarik investor atau wisatawan antara lain penerjemahan informasi tentang potensi sumber daya alam, pariwisata, keragaman budaya, bahasa, dan suku bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Pusbinter per Januari 2023, jumlah instansi pemerintah yang telah mengangkat PFP adalah sebanyak 15 dari 34 kementerian (44,1%), 5 dari 12 lembaga negara (41,7%), 6 dari 28 lembaga pemerintah non kementerian (21,4 %), 13 dari 38 pemerintah provinsi (34,2%), 3 dari 416 pemerintah kabupaten (0,7%), dan 4 dari




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

98 pemerintah kota (4,1%). Angka-angka di atas menunjukkan bahwa presentase instansi yang memiliki PFP belum mencapai 50%, dan porsi terbesar masih berada pada instansi pusat.

Gambar 1.2



Sementara itu, total jumlah PFP per Januari 2023 adalah sebanyak 254 orang, yang terdiri dari 103 Penerjemah Ahli Pertama, 124 Penerjemah Ahli Muda, 25 Penerjemah Ahli Madya dan 2 Penerjemah Ahli Utama. Namun demikian, PFP yang tersebar di instansi pusat dan daerah tersebut belum sepenuhnya diberdayakan secara *agile* dan kolaboratif.

Gambar 1.3






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Adapun kompetensi penguasaan bahasa, mayoritas PFP menguasai bahasa Inggris dan kurang dari 10% yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris dan bahasa daerah, sebagaimana grafik di bawah ini.



Apabila diasumsikan bahwa setiap instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota telah secara optimal memanfaatkan JFP pada setiap jenjang jabatan, maka PFP di seluruh Indonesia akan sekurang-kurangnya berjumlah 3.500 orang.

Akibat kurangnya optimalisasi pengangkatan PFP, saat ini masih banyak penerjemahan dokumen pemerintahan yang dilaksanakan oleh ASN yang bukan penerjemah. Penunjukan yang bersangkutan untuk melaksanakan penerjemahan didasarkan pada pertimbangan penguasaan substansi bahan penerjemahan dan/atau penguasaan bahasa asing meskipun tidak memiliki bekal ilmu dan pengalaman penerjemahan.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan JFP juga mengakibatkan penerjemahan dokumen negara yang bersifat rahasia dilaksanakan oleh penerjemah nonpemerintah (swasta) yang berpotensi terjadi kebocoran informasi rahasia dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Hal ini pada umumnya terjadi pada instansi yang sama sekali belum mengangkat PFP dan bahkan belum mengetahui adanya JFP



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

sehingga kegiatan penerjemahan diarahkan kepada penerjemah swasta. Terkait penerjemahan lisan, instansi masih lebih sering menggunakan penerjemah swasta untuk menerjemahkan lisan dalam pendampingan pertemuan antar pimpinan dan dalam pelaksanaan penerjemahan pada konferensi tingkat tinggi yang di antaranya bersifat rahasia.

Di sisi lain, masih terdapat instansi pengguna JFP yang belum secara optimal memberikan kesempatan dan dukungan untuk mengikutsertakan PFP di berbagai pendidikan dan pelatihan bergelar ataupun nongelar, di dalam negeri maupun luar negeri, baik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet maupun lembaga lainnya.

Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) selaku organisasi profesi yang menaungi PFP belum sepenuhnya berperan secara optimal sebagai mitra instansi pembina dalam penegakan kode etik, kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode dan inovasi bagi profesi.

c. Manajerial

Permasalahan paling krusial dalam kaitannya dengan pembinaan Jabatan Fungsional adalah belum optimalnya pembinaan terhadap JFP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pembinaan Jabatan Fungsional adalah upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan fungsional yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas pejabat fungsional.

Berbagai upaya pembinaan PFP telah dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet, namun mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka pembinaan PFP dititikberatkan pada tugas-tugas yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi pembina, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan diklat, bimbingan teknis, uji kompetensi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Namun demikian, kegiatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan pembinaan JFP.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pembinaan didasarkan pada 19 (sembilan belas) tugas instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yaitu:

- 1) menyusun pedoman formasi JF;
- 2) menyusun standar kompetensi JF;
- 3) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
- 4) menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- 5) menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif dibidang tugas JF;
- 6) menyusun kurikulum pelatihan JF;
- 7) menyelenggarakan pelatihan JF;
- 8) membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- 9) menyelenggarakan uji kompetensi JF;
- 10) menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
- 11) melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
- 12) mengembangkan sistem informasi JF;
- 13) memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
- 14) memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
- 15) memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
- 16) melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- 17) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut;
- 18) melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional;
- 19) menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Program pembinaan JFP antara lain diklat, bimbingan teknis, uji kompetensi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja belum



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

terencana secara komprehensif dan terukur sehingga pelaksanaannya masih didasarkan pada ketersediaan anggaran.

Program diklat yang telah dilakukan oleh Sekretariat Kabinet sejak tahun 2015 belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan peningkatan kompetensi PFP di setiap instansi pemerintah pusat dan daerah, karena masih didasarkan pada hasil survei kepada PFP yang dilakukan setiap akhir tahun. Selain itu, pelaksanaan diklat juga belum dibedakan berdasarkan jenjang jabatan, tapi masih diperuntukkan bagi semua jenjang jabatan penerjemah.

Sosialisasi merupakan salah satu dari tugas instansi pembina jabatan fungsional yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya JFP dan menyosialisasikan kebijakan pengelolaan dan pembinaan JFP, serta administrasi dalam pengangkatan jabatan fungsional dan tata cara pengangkatan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama kali, perpindahan dari jabatan, dan promosi. Sosialisasi yang selama ini dilaksanakan adalah sosialisasi ke pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan secara tatap muka dan di daerah yang belum mempunyai penerjemah yang diikuti oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Namun karena pandemi COVID-19, sosialisasi secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena ada pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan dilakukan secara daring.

Saat ini, sasaran kegiatan sosialisasi dilaksanakan di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun belum menjangkau ke berbagai universitas yang merupakan pencetak generasi muda sebagai penerus profesi penerjemah dalam mendukung program pemerintah.

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Pusbinter selaku instansi pembina JFP bertujuan untuk mengamati secara langsung pemberdayaan terhadap penerjemah oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuan lain monitoring dan evaluasi adalah sebagai upaya untuk menyamakan persepsi antara instansi pembina, instansi pengguna, dan PFP tentang pentingnya peran penerjemah, pola pembinaan karier, dan pemberdayaan penerjemah dalam mendukung tugas dan fungsi instansi masing-masing.

Pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi, Sekretariat Kabinet acapkali menjadi mediator antara penerjemah dengan instansi pengguna atau Badan Kepegawaian Daerah setempat apabila ada miskomunikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

d. Infrastruktur

Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Penetrasi teknologi yang serba disruptif menjadikan perubahan semakin cepat sebagai konsekuensi dari fenomena *internet of things*, *big data*, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga *artificial intelligence*.

ASN harus dapat beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0 dengan cara mempelajari, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Adaptasi dengan teknologi ini sebaiknya tidak hanya sampai ke taraf digitalisasi, tetapi harus mengarah ke transformasi digital. Transformasi digital akan berdampak pada perubahan layanan publik yang semakin mudah, cepat, bisa dipertanggungjawabkan, *paperless*, serta menghindari atau meminimalisir interaksi langsung.

Secara konkret, pemerintah memanifestasikan hal tersebut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang memberikan pedoman bagi pengembangan kompetensi birokrat dalam rangka menyikapi perkembangan Industri 4.0. Dalam hal ini, ASN termasuk di dalamnya PFP perlu menyiapkan diri untuk menerima dan beradaptasi dengan era Industri 4.0 yang bertumpu pada tuntutan kecepatan, kolaborasi, inovasi, dan literasi.

Selain momentum Revolusi Industri 4.0, munculnya pandemi COVID-19 juga semakin mempercepat kebutuhan penggunaan teknologi informasi. Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina perlu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam memberikan pelayanan pembinaan JFP dan pengembangan karier PFP, serta dalam memberikan dukungan administrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah membangun Sistem Informasi JFP (e-JFP) berbasis *web*. Situs web tersebut juga dapat diakses secara *mobile* melalui aplikasi e-JFP yang berbasis android. Situs *web* dan aplikasi e-JFP memuat berbagai informasi penting yang diperlukan oleh PFP dan khalayak umum, antara lain informasi sebaran PFP di seluruh wilayah Indonesia, glosarium penerjemahan, Jurnal Penerjemahan, dan berita setiap kegiatan pembinaan JFP.

Pengembangan e-JFP sampai dengan saat ini sudah pada tahap:



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 1) digitalisasi basis data (*database*) PFP dalam rangka mempercepat proses penyelenggaraan pembinaan PFP;
- 2) menyebarluaskan informasi tentang pembinaan dan pengembangan JFP kepada PFP, instansi pengguna JFP, dan masyarakat;
- 3) wahana/media komunikasi antara Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina JFP dengan para pemangku kepentingan;
- 4) mempermudah pembinaan penerjemah oleh instansi pembina JFP (“kamus besar” bagi penerjemah);
- 5) menyediakan referensi pengembangan ilmu dan profesi penerjemahan melalui publikasi Jurnal Penerjemahan.

Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan JFP, maka perlu didukung sistem informasi yang memadai dan terbaru. Dengan demikian, maka pengembangan e-JFP perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

II. Tantangan

Dalam melaksanakan pembinaan JFP, Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina memiliki tantangan yang perlu dikelola dan dimitigasi, agar pembinaan PFP dapat berjalan dengan optimal. Beberapa tantangan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, antara lain.

a. Regulasi

Pada bab pendahuluan disebutkan bahwa PFP merupakan jabatan karier yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga pembinaan PFP mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan PNS. Sejak JFP dibentuk pada tahun 2006, induk peraturan perundang-undangan yang mengatur PNS telah mengalami pergantian. Adapun peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional telah mengalami beberapa kali perubahan. Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi telah terjadi perubahan regulasi pembinaan jabatan fungsional, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pembinaan JFP.

Peraturan yang menjadi pedoman pembinaan JFP yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang baru hingga saat ini belum diterbitkan karena perlu menyesuaikan dengan peraturan tentang Jabatan Fungsional yang terbaru.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Walaupun regulasi yang mengatur tentang JFP terbaru secara resmi belum ditetapkan, akan tetapi sebagai instansi pembina tetap harus melaksanakan pembinaan terhadap para PFP yang tersebar di seluruh instansi baik pusat maupun daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang ASN sebagai induk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen Pegawai Negeri Sipil.

b. Sumber Daya Manusia

Tantangan terbesar dalam pembinaan JFP adalah aspek sumber daya manusia, karena merupakan aspek yang sangat dinamis dan sebagai salah satu motor keberhasilan maupun ketidakberhasilan instansi pembina dalam melakukan pembinaan JFP. Beberapa hal yang menjadi tantangan instansi pembina dalam pembinaan JFP dari aspek sumber daya manusia, antara lain.

1) Kurangnya motivasi PFP dalam meningkatkan kompetensi

JFP merupakan jabatan yang memerlukan kompetensi penguasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran, sehingga bagi PFP yang berlatarbelakang pendidikan bahasa dan sastra tidak memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan tugas-tugas penerjemahan. Namun, berdasarkan data Pusbinter terdapat PFP yang berlatar belakang pendidikan non bahasa dan sastra. Dengan demikian, PFP yang berlatar belakang pendidikan non bahasa dan sastra perlu lebih banyak mengikuti pelatihan teknis penerjemahan. Peningkatan kompetensi mutlak diperlukan bagi PFP agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Dari program diklat yang ditawarkan oleh instansi pembina, tingkat antusiasme PFP untuk mendaftar diklat relatif masih rendah meskipun diklat tersebut tidak berbayar.

Kurangnya motivasi PFP dimungkinkan juga dipengaruhi oleh kenaikan sejumlah tunjangan jabatan fungsional pada tahun 2022. Sementara, tunjangan jabatan penerjemah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2008 hingga saat ini belum dilakukan penyesuaian besarannya.

2) Kurangnya pemberdayaan PFP oleh instansi pengguna

Masih berkaitan dengan kurangnya motivasi PFP dalam meningkatkan kompetensi, banyak instansi pengguna yang kurang



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

memahami pentingnya peningkatan kompetensi bagi para PFP di lingkungan instansinya. Hal ini disebabkan PFP yang ada di instansi tersebut tidak diberdayakan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas penerjemahan. Para PFP di instansi pengguna justru lebih banyak melaksanakan tugas-tugas di luar penerjemahan. Di sisi lain instansi pengguna merasa belum perlu untuk memberikan kesempatan para PFP di lingkungannya untuk ikut serta dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pembina.

3) Kendala kondisi geografis Indonesia

Selain kurangnya motivasi dan dukungan pimpinan PFP, sebaran PFP di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri bagi pembinaan PFP. Pada saat melaksanakan diklat, bagi PFP yang berasal dari luar daerah terutama yang berasal dari luar Pulau Jawa tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk bisa menghadiri diklat yang dilaksanakan secara luring. guna mengatasi kendala dimaksud, instansi pembina telah melaksanakan efisiensi dengan beberapa kali melaksanakan diklat secara daring sehingga dapat diikuti oleh seluruh PFP dari berbagai daerah, di masa pandemi. Namun diklat yang dilaksanakan secara daring tersebut, terkendala dengan kurang stabilnya jaringan internet terutama bagi PFP yang tinggal di luar Pulau Jawa.

4) Organisasi penerjemah swasta

Selain itu, bahwa tantangan terbesar dalam pembinaan JFP adalah terbentuknya beberapa organisasi profesi penerjemah swasta yang anggotanya merupakan penerjemah profesional yang lebih populer dan telah melaksanakan tugas penerjemahan baik penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan di lingkungan instansi pemerintah yang tidak memiliki PFP.

c. Manajerial

Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina JFP yang bertugas melaksanakan pembinaan seluruh PFP yang tersebar di seluruh instansi baik pusat dan daerah, dengan latar belakang profil dan instansi yang berbeda-beda tentu tidaklah mudah tanpa didukung dengan sumber daya yang memadai. Pada saat ini, sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang mendukung Pusbinter sebagai unit organisasi yang diberi mandat untuk melaksanakan pembinaan JFP masih kurang. Selain itu, penguatan kelembagaan dari eselon III menjadi



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

eselon II, belum diimbangi dengan anggaran yang memadai untuk mendukung optimalisasi pembinaan JFP. Keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi instansi pembina untuk mencari solusi terbaik agar pembinaan JFP tetap berjalan dengan efektif.

d. Infrastruktur

Sejak ditetapkan sebagai instansi pembina JFP, Sekretariat Kabinet belum memiliki infrastruktur yang memadai dalam upaya mendukung kelancaran kegiatan pembinaan JFP. Salah satu infrastruktur yang dimiliki instansi pembina adalah e-JFP yang masih memerlukan pengembangan secara bertahap dan berkelanjutan.

Disisi lain, Penerjemah swasta telah memiliki infrastruktur yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penerjemahan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga telah banyak membantu para penerjemah dalam melaksanakan tugas penerjemahan.

III. Peluang

Berbagai tantangan di atas perlu dikelola dan dimitigasi agar menghasilkan peluang agar pembinaan JFP dapat berjalan dengan baik. Berbagai peluang untuk perbaikan pembinaan JFP ditinjau berbagai aspek, antara lain.

a. Regulasi

Arahan Presiden Joko Widodo yang salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi, membuat setiap instansi, baik instansi pusat maupun daerah, telah mengubah struktur organisasi menjadi lebih ramping di mana setiap unit organisasi hanya terdapat pimpinan unit kerja dan langsung membawahi pejabat fungsional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berupaya untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, dengan melakukan berbagai perubahan regulasi terkait dengan jabatan fungsional.

Berbagai perubahan regulasi dalam penataan jabatan fungsional, memberi peluang bagi setiap instansi pembina Jabatan Fungsional, termasuk Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina JFP untuk melakukan berbagai terobosan guna menyesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin dinamis, sehingga mampu untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien dengan pedoman regulasi yang komprehensif.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

b. Sumber Daya Manusia

Keberadaan PFP yang belum merata di setiap instansi, sehingga tugas-tugas penerjemahan dilakukan oleh penerjemah swasta memiliki risiko yang dapat mempengaruhi hubungan pemerintah dengan negara sahabat dan mitra pembangunan, apabila para penerjemah swasta tidak dapat menyimpan rahasia perihal hubungan pemerintah dengan negara sahabat dan mitra pembangunan tersebut.

Seiring dengan adanya kebijakan nasional yang mengedepankan jabatan fungsional, Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina JFP memiliki peluang untuk terus melakukan perbaikan terhadap pembinaan JFP. Dinamika hubungan pemerintah dengan negara sahabat dan mitra pembangunan yang semakin intens membutuhkan jembatan komunikasi yang efektif dan efisien, maka keberadaan PFP mutlak dibutuhkan oleh setiap instansi yang melakukan tugas dan fungsi terkait.

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, maka setiap instansi pusat dan daerah diharapkan menyusun kebutuhan JFP, sehingga jumlah PFP secara nasional akan meningkat. Selain itu, tugas penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan dapat diselesaikan dengan baik oleh instansi terkait. Dengan demikian maka, setiap instansi akan mendukung kelancaran pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia ASN dari generasi milineal pada saat ini yang sebagian besar masuk melalui rekrutmen dengan menggunakan sistem seleksi *Computer Assisted Test* memiliki kemampuan bahasa asing yang cukup baik. Hal ini menjadi modal dasar setiap instansi untuk memberikan pilihan alternatif pengembangan karier bagi para ASN dimaksud menjadi PFP.

Dengan adanya kemampuan bahasa asing yang baik dari para ASN yang diangkat menjadi PFP, instansi pembina akan mudah untuk melakukan pengembangan kompetensi dalam bidang penerjemahan, mengingat secara kualitas dasar penerjemahan sudah dimiliki.

c. Manajerial

Penguatan kelembagaan unit organisasi yang membidangi pembinaan JFP di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai unit organisasi mandiri yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi meningkatkan posisi tawar kepada pemangku kepentingan di instansi pusat dan daerah. Guna



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

meningkatkan layanan pembinaan JFP, diperlukan dukungan sumber daya manusia maupun anggaran yang memadai. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet dapat mengajukan tambahan alokasi anggaran dan sumber daya manusia.

Sebagai tambahan, Sekretariat Kabinet berpeluang lebih besar dalam mengoordinasikan para instansi pengguna PFP untuk turut serta berperan aktif dalam pembinaan JFP, melalui berbagai program diklat, pemberdayaan PFP dalam kegiatan penerjemahan berskala nasional dan internasional, serta program pengembangan karier para PFP yang tersebar di seluruh instansi.

Selain itu, sebagai instansi yang memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi yaitu Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI), Sekretariat Kabinet dapat berkolaborasi dengan IPPI untuk peningkatan kompetensi para PFP.

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang jabatan fungsional, dengan dukungan sumber daya yang memadai dan kolaborasi yang baik dengan pemangku kepentingan, Sekretariat Kabinet berpeluang untuk memberikan layanan pembinaan yang profesional, adil, dan merata.

d. Infrastruktur

Era digital saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peningkatan layanan pembinaan JFP melalui sistem otomasi guna mengakomodasi perkembangan zaman tersebut.

Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan mencukupi sebagaimana disebutkan dalam peluang manajerial di atas, aspek infrastruktur perlu dibangun dan terus dikembangkan untuk terwujudnya infrastruktur teknologi dan informasi yang *up to date* dan berkelas internasional.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB IV
SASARAN DAN TAHAPAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

Sasaran dan tahapan pembinaan JFP disusun dengan memperhatikan keselarasan pada visi dan misi nasional serta visi dan misi Sekretariat Kabinet. Selain itu, penyusunan sasaran dan tahapan pembinaan JFP juga memperhatikan arah dan kebijakan pemerintah menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

I. Sasaran

Sasaran Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, yaitu:

- a. terwujudnya regulasi pembinaan jabatan fungsional penerjemah secara komprehensif;
- b. terwujudnya sumber daya manusia fungsional penerjemah berstandar internasional;
- c. terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang profesional, adil, dan merata; dan
- d. terwujudnya infrastruktur teknologi informasi berstandar internasional.

II. Tahapan

Guna mencapai sasaran tersebut di atas, instansi pembina perlu menentukan langkah dan tahapan agar sasaran dapat dicapai dengan tahapan yang realistis. Tahapan untuk mencapai sasaran tersebut disusun setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan skala prioritas menurut kebutuhan yang mendasar dari setiap aspek dan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Adapun tahapan pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebagai berikut.

a. Tahun 2023-2027

1) Penataan Regulasi

Regulasi merupakan pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar pembinaan JFP dapat terarah dan tidak menyalahi segala ketentuan. Pada periode tahun 2023-2027, instansi pembina akan menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pembinaan JFP dengan aturan yang baru, antara lain.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- a) Revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016;
- b) Revisi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
- c) Revisi Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
- d) Penyusunan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pedoman Sertifikasi Kepakaran Bidang Tugas Jabatan Fungsional Penerjemah;
- e) Perubahan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Penerjemah;
- f) Penyempurnaan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pusbinter Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka membangun sistem pembinaan JFP yang efektif dan efisien, diperlukan identifikasi kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh instansi pembina, agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Agenda kebijakan yang perlu dilaksanakan tersebut berwujud pedoman, meliputi:

- a) penyusunan standar formasi JFP, sehingga memudahkan instansi pengguna dalam mengidentifikasi kebutuhan jumlah PFP sesuai dengan urgensi dan karakteristik instansi pengguna;
- b) penyusunan standar kompetensi yang diperlukan JFP;
- c) penyusunan pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JFP;
- d) penyusunan pedoman pengembangan kompetensi JFP;
- e) penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JFP;
- f) penyusunan pedoman sertifikasi kepakaran bidang tugas JFP;
- g) penyusunan informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- h) penyusunan kelas jabatan;
 - i) penyusunan regulasi terkait penghargaan untuk kinerja penerjemah, instansi pengguna penerjemah, dan mitra Sekretariat Kabinet;
 - j) penyusunan pedoman kerja sama pembinaan penerjemah dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri;
 - k) penyusunan pedoman pengelolaan jurnal penerjemahan secara online;
 - l) penyusunan uji kompetensi jabatan fungsional penerjemah;
 - m) penyusunan kurikulum dan modul pelatihan jabatan fungsional.
- 2) Penataan Sumber Daya Manusia

Untuk memujudkan sumber daya manusia fungsional penerjemah yang berstandar internasional, dengan jumlah komposisi yang ideal untuk pelaksanaan tugas penerjemahan di lingkungan pemerintah, perlu pembinaan yang baik dan berkesinambungan serta bersinergi dengan semua pemangku kepentingan. Pada periode 2023-2027, instansi pembina merencanakan tahapan untuk pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya manusia fungsional penerjemah yang berstandar internasional, antara lain:

- a) Peningkatan Kompetensi PFP Sesuai dengan Urgensi Peran JFP.

Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina JFP mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kompetensi di bidang penerjemahan melalui pelaksanaan diklat, kerja sama, bimbingan teknis, magang, dan penugasan PFP ke berbagai acara internasional, baik di dalam maupun di luar negeri. Diklat yang sudah dilaksanakan oleh instansi pembina JFP adalah diklat teknis penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan untuk berbagai bahasa.

Namun demikian pelaksanaan diklat tersebut kiranya agar lebih ditingkatkan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dengan konsekuensi penambahan anggaran.

Idealnya diklat teknis penerjemahan diselenggarakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau masukan dari penerjemah dan/atau instansi pengguna, serta terpenuhinya minimal jumlah jam pelajaran dan jenis diklat untuk penguasaan kompetensi jenjang jabatan yang lebih tinggi;



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Peningkatan kompetensi penerjemah dapat bersinergi dengan berbagai pihak melalui berbagai kegiatan di bawah ini, yaitu:

- i. memfasilitasi PFP untuk meningkatkan kompetensinya melalui magang di dalam dan luar negeri;
 - ii. mendorong penulisan karya ilmiah di jurnal dalam negeri, misalnya jurnal Penerjemahan Sekretariat Kabinet, atau jurnal yang diterbitkan universitas;
 - iii. mendorong penulisan di bidang ilmu penerjemahan di media massa atau *online*, misalnya artikel, esai, resensi buku, atau media lainnya;
 - iv. mendorong konten *sharing knowledge* JFP dalam media *e-learning*;
- b) Peningkatan kuantitas sumber daya manusia

Peran PFP di lingkungan pemerintah yang semakin diperlukan dalam rangka menjalin hubungan dengan negara sahabat dan mitra pembangunan di berbagai bidang, maka komposisi PFP di lingkungan pemerintah sudah selayaknya ideal agar kontribusi PFP semakin nyata untuk mendukung tugas instansi masing-masing. Instansi pembina memproyeksikan selama kurun waktu 2023-2027 ada penambahan jumlah PFP sebesar 15% dari jumlah PFP di tahun 2023.

3) Penataan Manajerial

Guna tercapainya sasaran pembinaan JFP terwujudnya layanan pembinaan yang profesional, adil, dan merata, instansi pembina merencanakan beberapa kegiatan untuk periode tahun 2023-2028, adalah sebagai berikut:

a) Optimalisasi sosialisasi JFP

Instansi pembina JFP berencana melaksanakan sosialisasi JFP ke semua kementerian/lembaga/pemerintah daerah, baik secara tatap muka maupun daring. Teknis pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka di daerah dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia Wilayah Timur, Indonesia Wilayah Tengah, dan Indonesia Wilayah Barat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah di daerah sekitar wilayah kegiatan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

dimaksud. Selain itu, sosialisasi juga penting diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga para mahasiswa dengan program yang studi yang relevan dapat mengetahui, memahami, dan menumbuhkan minat menjadikan penerjemah sebagai pilihan profesi.

Adapun agenda sosialisasi pada periode 2023-2028, meliputi:

- i. mewajibkan instansi pengguna melaporkan pembinaan PFP di lingkungan masing-masing kepada Sekretariat Kabinet setiap akhir tahun;
 - ii. mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberdayakan peran PFP secara optimal;
 - iii. mengusulkan pengangkatan PFP sesuai kebutuhan instansi;
 - iv. mendorong perguruan tinggi c.q. Fakultas Ilmu Budaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas penerjemahan di lingkungan instansi pemerintah;
 - v. meningkatkan pemberian fasilitas diklat di bidang penerjemahan.
- b) Penyusunan Program Diklat yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, Komprehensif, dan Bersifat Jangka Panjang
- Sekretariat Kabinet akan menyelenggarakan program diklat yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing jenjang JFP dengan kurikulum yang sesuai dan modul sebagai pendukung diklat. Diklat juga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penerjemah dalam mendukung tugas dan fungsi instansi masing-masing dan juga dapat tetap memelihara kompetensi penerjemah dalam penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, Sekretariat Kabinet akan melakukan diskusi dengan para akademisi dan praktisi di bidang penerjemahan, instansi pengguna, serta PFP guna mendapatkan saran dan masukan sehingga dapat tersusun program diklat yang komprehensif dan relevan dimanfaatkan untuk jangka panjang.
- c) Perluasan kerja sama dengan lembaga prospektif dalam pemberian fasilitas penyelenggaraan diklat.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- d) Pelaksanaan fasilitasi pelatihan dalam bentuk klasikal dan non klasikal.
- e) Selain itu, beberapa rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pembina dalam rangka untuk memperkuat aspek manajerial perlu ada pemberdayaan PFP, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - i. Mendorong instansi pengguna JFP untuk meningkatkan kualitas penerjemah dengan memberikan kesempatan penerjemah untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina JFP dan penugasan PFP pada kegiatan di instansi yang membutuhkan tenaga penerjemahan.
 - ii. Mendorong instansi pengguna untuk memberikan tugas penerjemahan kepada PFP sesuai dengan latar belakang pendidikan bahasa yang dikuasainya.
 - iii. Mendorong Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) selaku organisasi profesi yang menaungi para penerjemah menjalin kerja sama dengan organisasi penerjemah swasta untuk menyusun program kegiatan di bidang penerjemahan dalam bentuk *workshop*, seminar, pelatihan, dan program kegiatan lain yang relevan.
- f) Untuk optimalisasi implementasi *Grand Design* pembinaan JFP, instansi pembina akan melakukan beberapa langkah tindakan sebagai berikut:
 - i. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JFP (misalnya fasilitasi penerjemah dalam kegiatan skala nasional atau internasional);
 - ii. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan JFP di seluruh instansi pengguna;
 - iii. koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier PFP;
 - iv. koordinasi dengan akademisi, ahli, dan pakar yang terkait dengan bidang tugas JFP.
 - v. fasilitasi penyusunan kode etik profesi dan kode perilaku JFP.
- g) Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menugaskan PFP menjadi pengajar/dosen tamu dari kalangan praktisi, atau menjadi narasumber di bidang penerjemahan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

h) Penyelenggaraan Sertifikasi Kepakaran

Guna menjawab kebutuhan berbagai instansi atas kebutuhan PFP yang memiliki keahlian khusus dan mumpuni pada bidang-bidang tertentu dan untuk menyediakan PFP yang andal dan mampu membagikan ilmunya kepada PFP lain, Sekretariat Kabinet memandang penting untuk merumuskan sertifikasi keahlian/kepakaran PFP di bidang-bidang tertentu, antara lain penerjemahan lisan, penerjemahan bidang hukum, sastra, dan jurnalistik. PFP yang memiliki sertifikasi keahlian atau kepakaran akan menjadi aset nasional yang diharapkan mampu berkinerja secara *agile* dan kolaboratif untuk mendukung pelaksanaan program kerja nasional.

Guna mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet akan melakukan penyusunan peraturan sertifikasi dengan mengikutsertakan akademisi dan praktisi penerjemahan untuk menyusun formulasi pengujian kepakaran PFP yang obyektif dan terukur.

- i) Melaksanakan Uji Kompetensi bagi PFP dengan menggunakan standar yang terukur sesuai jenjang jabatan.
- j) Penyiapan bank soal uji kemahiran berbahasa Indonesia, bahasa Daerah, dan bahasa Asing
- k) Penyelenggaraan akreditasi pelatihan fungsional
- l) Pemberian *Reward*

Pemberian penghargaan kepada instansi pengguna dan PFP atas kategori tertentu untuk mendorong terciptanya inovasi di bidang tugas JFP.

4) Penataan Infrastruktur

a) *e-learning*

Sekretariat Kabinet akan mengembangkan *e-learning* sehingga diharapkan para penerjemah yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat dapat tetap meningkatkan kompetensi melalui *platform* tersebut. Di samping itu *e-learning* juga menjadi sarana bagi PFP untuk belajar mandiri guna mengasah dan menjaga kompetensi di bidang penerjemahan.

b) e-pengembangan karier



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

c) e-monitoring dan evaluasi

b. Tahun 2028-2032

Dalam upaya untuk terwujudnya sasaran pembinaan JFP, pada tahap kedua yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2028-2032 melanjutkan penataan setiap aspek sebagaimana pada tahap kesatu. Instansi pembina merencanakan beberapa program kegiatan untuk tahap kedua, sebagai berikut:

1) Penataan Regulasi

Beberapa peraturan dan pedoman yang telah disusun pada periode kesatu, akan disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan pembinaan JFP pada masa mendatang. Rencana program kegiatan untuk penataan regulasi pada tahap kedua, sebagai berikut:

- a) penyesuaian regulasi kelembagaan Pusbinter;
- b) penyusunan regulasi terkait *Integrated Human Resource Management* berbasis *artificial intelligence*;
- c) penyusunan pedoman uji kompetensi berbayar;
- d) penyusunan pedoman akreditasi pelatihan teknis penerjemah;
- e) penyusunan pedoman uji kemahiran berbahasa asing bagi Penerjemah yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet; dan
- f) penyusunan pedoman pelatihan teknis penerjemahan berbayar.

2) Penataan Sumber Daya Manusia

Rencana pelaksanaan program kegiatan pada tahap kesatu dalam penataan sumber daya manusia, perlu untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan guna menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan pembinaan JFP di masa depan. Rencana penataan sumber daya manusia pada tahap kedua, berfokus pada aspek kualitas dan kuantitas. Adapun rencana program kegiatan untuk penataan sumber daya manusia pada tahap kedua adalah sebagai berikut:



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

a) Aspek kualitas

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia penerjemah yang berkelas internasional, instansi pembina menyusun beberapa program kegiatan, antara lain:

- i. penugasan PFP dalam konferensi berskala nasional/internasional;
- ii. penugasan PFP untuk magang pada kedutaan besar asing atau lembaga internasional, diantaranya Kantor Sekretariat ASEAN, PBB, IMF, dan lain sebagainya;
- iii. memberikan penghargaan atas kinerja Penerjemah, instansi pengguna penerjemah, dan mitra Sekretariat Kabinet;
- iv. pelaksanaan simulasi uji kemahiran berbahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing untuk mendorong sekurang-kurangnya 50% PFP mencapai level unggul;

b) Aspek kuantitas

Sebagaimana pada tahap kesatu bahwa untuk memperkuat peran penerjemah pemerintah dalam menjembatani hubungan dengan negara sahabat dan mitra pembangunan serta untuk melaksanakan tugas penerjemahan yang semakin diperlukan dalam rangka memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional, dibutuhkan jumlah PFP yang ideal sesuai dengan kebutuhan.

Seyogianya setiap instansi pengguna perlu menambah jumlah PFP yang ada sesuai dengan ketersediaan formasi dan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki PFP perlu menyusun formasi JFP sesuai dengan beban kerja.

Dengan demikian diharapkan, pada tahap kedua kebutuhan PFP di seluruh instansi Pemerintah dapat meningkat sekitar 50%, sehingga jumlah PFP secara keseluruhan semakin mendekati jumlah ideal yang diharapkan.

3) Penataan Manajerial

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan pada tahap kesatu dalam penataan manajerial untuk terwujudnya layanan pembinaan JFP yang profesional, adil, dan merata masih perlu dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan pembinaan. Sembari melakukan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

perbaikan pada tahap kesatu, instansi pembina merencanakan program kegiatan pada tahap kedua dalam penataan manajerial, antara lain:

- a) Penguatan kelembagaan instansi pembina, melalui:
 - i. pengembangan kapasitas JFP melalui kerja di dalam negeri dengan instansi pembina JF lain, berbagai instansi pusat dan daerah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi;
 - ii. perluasan kerja sama dengan negara sahabat dan mitra pembangunan.
- b) Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan dengan berbagai tema yang berkaitan dengan pembinaan JFP.
- c) Mengoptimalkan pengelolaan *e-learning*

Pengelolaan *e-learning* perlu didukung sumber daya yang mencukupi dan perlu berkolaborasi dengan unit kerja yang menangani teknologi informasi dan unit kerja lain yang terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam pengelolaan *e-learning*, instansi pembina perlu memperkaya muatan konten *e-learning* sehingga dapat memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Beberapa rencana kegiatan untuk pengelolaan *e-learning*, antara lain:

 - i. penyiapan studio produksi *e-learning*;
 - ii. penyiapan materi *workshop*;
 - iii. penyiapan materi bahan ajar;
 - iv. pemilihan narasumber yang profesional.
- d) Penyiapan dan pelaksanaan akreditasi Jurnal Penerjemahan dalam *Science and Technology Index* (SINTA).
- e) Peningkatan performa pelatihan fungsional Penerjemah untuk mendukung uji kemahiran berbahasa bagi PFP.
- f) Peningkatan capaian peringkat akreditasi atas instansi pembina.
- g) Peningkatan capaian peringkat akreditasi lembaga pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Penataan Infrastruktur

- a) e-sertifikasi untuk pelaksanaan diklat dan uji kompetensi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- b) e-seleksi *award winner* (anugerah penghargaan) kepada penerjemah, instansi pengguna penerjemah, dan mitra penerjemah.
- c) menyiapkan pembangunan *artificial intelligence* untuk pembinaan JFP.

c. Tahun 2033-2037

1) Penataan Regulasi

Dalam kurun waktu tahap ketiga, pembinaan JFP merencanakan program kegiatan penataan regulasi, antara lain:

a) Penyesuaian regulasi kelembagaan Pusbinter

Regulasi kelembagaan Pusbinter disusun menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidakselarasan antara regulasi kelembagaan dengan kebijakan nasional, sehingga akan berdampak pada optimalisasi pembinaan JFP secara keseluruhan.

b) pengajuan pembaruan kelas jabatan dan tunjangan jabatan

Pengajuan pembaharuan kelas jabatan dan tunjangan jabatan penerjemah terus diupayakan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JFP.

2) Penataan Sumber Daya Manusia

Guna terwujudnya sasaran sumber daya manusia penerjemah yang berstandar internasional dan komposisi jumlah PFP yang ideal dengan beban kerja pemerintah untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia emas Tahun 2045, pada tahap ketiga rencana program kegiatan penataan sumber daya manusia yang akan dilaksanakan, meliputi aspek:

a) Kualitas

- i. Mendorong hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia, daerah, dan asing sekurang-kurangnya 75% PFP mencapai level unggul.
- ii. Melaksanakan uji kemahiran berbahasa asing bagi penerjemah yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

iii. Mendorong PFP memiliki sertifikasi penerjemah tingkat internasional.

b) Kuantitas

Pada akhir tahun 2037 diharapkan PFP telah mencapai jumlah ideal yakni sejumlah 800 orang yang tersebar untuk memenuhi kebutuhan PFP di seluruh instansi pemerintah.

3) Penataan Manajerial

a) Implementasi uji kompetensi berbayar.

Pada tahap ketiga, instansi pembina akan mengimplementasikan uji kompetensi bagi PFP dengan metode berbayar. Dana yang diterima dari pelaksanaan uji kompetensi berbayar ini akan menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina JFP.

b) Pemberian penghargaan kepada PFP yang memiliki standar internasional/berkelas dunia.

Instansi pembina akan memberikan penghargaan bagi PFP yang secara nyata ikut serta berperan aktif dalam kegiatan penerjemahan berskala internasional dan memperoleh sertifikasi berkelas internasional.

4) Penataan Infrastruktur

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menuntut instansi pembina untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur berbasis IT dalam layanan pembinaan JFP melalui program kegiatan sebagai berikut.

a) Implementasi *artificial intelligence* dalam pembinaan JFP.

b) Revitalisasi studio dan alat produksi *e-learning* sesuai perkembangan teknologi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Guna efektivitas pelaksanaan *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037, dilakukan pemantauan secara berkala dan menyeluruh terhadap capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam *Grand Design*. Hasil dari pemantauan tersebut dievaluasi untuk mengidentifikasi capaian yang belum optimal dan mendapatkan rekomendasi atas hal-hal yang perlu disempurnakan atau diakselerasi dalam setiap tahapan guna pencapaian sasaran *Grand Design* yang optimal.

Dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, Sekretariat Kabinet secara berkesinambungan mengembangkan sistem e-JFP sebagai sarana yang efektif untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi secara elektronik juga memungkinkan semua instansi pengguna untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan memberikan saran masukan terkait pengelolaan dan pembinaan JFP. Secara internal, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengikutsertakan peran aktif unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang bertanggung jawab di bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, pengawasan internal, dan unit kerja lainnya yang dianggap perlu.

Dengan peran aktif para *stakeholders* baik eksternal maupun internal dalam pemantauan dan evaluasi tersebut, diharapkan *Grand Design* ini dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran pembinaan JFP yaitu:

- a. terwujudnya regulasi pembinaan jabatan fungsional penerjemah secara komprehensif;
- b. terwujudnya sumber daya manusia penerjemah berstandar internasional;
- c. terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang profesional, adil, dan merata; dan
- d. terwujudnya infrastruktur teknologi informasi berstandar internasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi *Grand Design* dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Kabinet selaku pimpinan instansi pembina JFP paling singkat 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB VI
PENUTUP

Grand Design Pembinaan JFP ini disusun sebagai upaya memberikan arah kebijakan pembinaan JFP untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang dititikberatkan pada aspek regulasi, sumber daya manusia, manajerial, dan infrastruktur untuk terwujudnya layanan pembinaan JFP yang prima, transparan, akuntabel. Semangat inilah yang mendasari disusunnya *Grand Design* Pembinaan JFP ini.

Implementasi *Grand Design* ini harus mampu mendorong peningkatan kinerja layanan pembinaan JFP. Kinerja akan meningkat apabila didukung oleh sinergitas antara instansi pembina dengan seluruh pemangku kepentingan pembinaan JFP. Adanya peningkatan kinerja tersebut akan menghasilkan keluaran, manfaat, dan hasil yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan *Grand Design* Pembinaan JFP ini terletak pada perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten, dan monitoring dan evaluasi yang berkualitas serta terbangunnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembinaan JFP antara instansi pembina dengan para pemangku kepentingan. Di samping itu, adanya komitmen kuat pimpinan juga merupakan faktor penting untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan *Grand Design* ini.

Grand Design ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud layanan pembinaan JFP yang prima untuk terciptanya PFP yang profesional yang andal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo